

Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasih, Sidoarjo)

Dewi Murdiawati

Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Indonesia

Alamat: Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

Korespondensi penulis: dewi.murdiawati@perbanas.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the effect of the application of tax penalties, understanding of taxation, tax socialization, and the level of trust on taxpayer compliance of Tlasih Village cracker MSME players. The sample used is 60 respondents. The sampling method use in this study uses saturated sampling. The data in this study were obtained through quisionnaires given directly (offline).. The results showered that the effect of the tax penalties and the level of trust had an effect on taxpayer compliance (Tlasih Village Cracker MSMEs Actors).*

Keywords: *tax penalties, level of trust , taxpayer compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM kerupuk. Desa Tlasih. Sampel yang digunakan sebanyak 60 responden. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *saturated sampling* atau sampel jenuh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang diberikan secara langsung (*offline*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasih).

Kata kunci: Penerapan sanksi pajak, Tingkat Kepercayaan, Kepatuhan wajib pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dari warga negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak ada timbal balik dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.16 Tahun 2009). Salah satu kontribusi penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2021 yang dilansir dari kemenkeu.go.id, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sebesar RP. 8.573,89 triliun atau 61,07%. Namun, UMKM di Indonesia masih *under pressure* karena akibat pandemi covid 19. Berdasarkan data laporan keuangan tahunan (DJP, 2022), rasio kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi non karyawan tahun 2022 adalah sebesar 69,11%. Rasio tahun 2022 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 75,93% yang mana wajib pajak orang pribadi non karyawan tersebut mencakup wajib pajak UMKM. Pemerintah terus berupaya dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia salah satunya perubahan peraturan tarif pajak UMKM yaitu UU Harmonisasi Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator sikap wajib pajak dalam berkontribusi menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Karolina dan Naniek (2019), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau dapat diartikan sebagai bentuk pendaftaran diri oleh wajib pajak, kepatuhan dalam menghitung dan membayar tunggakan, serta bentuk kepatuhan pelaporan seperti melaporkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut pasal 17C ayat (2) KUP dan peraturan Menteri keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang kriteria wajib pajak patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimana penyampaiannya tepat waktu dalam 3 tahun terakhir tahun pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, salah satunya adalah penerapan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak di Indonesia.

Sanksi pajak merupakan alat kontrol bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan sebuah dorongan untuk wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya dengan adanya sanksi dan peraturan ini akan menimbulkan efek jera dan rasa takut wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan merupakan sikap menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar karena memiliki nilai kebenaran di dalamnya. Kepercayaan pada hukum dan pemerintahan sebagai bentuk harapan wajib pajak kepada otoritas dalam melaksanakan sistem hukum agar berdasarkan nilai atau norma yang berlaku (Purnamasari dkk, 2016). Kepercayaan memiliki indikator bahwa otoritas dapat bersikap jujur, andal, loyalitas dan kredibilitas. Wajib pajak akan patuh dan percaya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya apabila otoritas pajak bersikap jujur, andal, dan loyal.

Penelitian ini perlu dilakukan sebab hasil penelitian sebelumnya, hasilnya masih beragam dan tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Putu & Cahyani, (2019), Wahyuni, N. K. D., dkk (2022), Pujiwidodo, (2016) dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari, (2021) dan Chika et al., (2022) serta Andrew

& Sari (2021) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Olivandy,dkk (2021) dan Deo, P. P., dkk (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Wahyuni, N. K. D, dkk, (2022), Kristanti & Subardjo (2021) dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa temuan tersebut , terlihat masih terdapat perbedaan hasil yang signifikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk mengkonfirmasi dan mengkaji ulang faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti menguji kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan paguyuban UMKM kerupuk di Desa Tlasih, Sidoarjo.

UMKM pembuat kerupuk di desa ini pertama kali didirikan oleh salah satu warga yang bernama H. Nur Ali (alm). Beliau memulai usaha kerupuk mulai sekitar tahun 1969, yang kemudian diteruskan hingga anak, cucunya. Untuk paguyuban UMKM kerupuk itu sendiri, berdiri pada tahun 2006 dan hingga saat ini sudah beranggotakan 70 orang. Dari 70 anggota , baru 60 orang yang sudah memiliki NPWP dan 10 orang masih belum memiliki NPWP. Meskipun hampir semua anggota dalam paguyuban ini sudah memiliki NPWP, tetapi perihal pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT , masih banyak yang tidak melakukannya sehingga banyak dari mereka dikenakan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji apakah sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory Of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 menyatakan bahwa niat melakukan dan tidak melakukan perilaku dipengaruhi oleh dua penentu dasar yaitu perilaku yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan norma subjektif. Menurut teori ini, setiap orang dianggap sebagai individu yang rasional dan mempertimbangkan beberapa faktor , sebelum bertindak. Dalam hal ini para wajib pajak akan memperhitungkan akibat dari perilaku sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan atau tidak , dan mempertimbangkan terkait implikasi dari suatu perilaku tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam mentaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Menurut

Wahyuni (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi Wajib Pajak telah sepenuhnya menunaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak adanya tunggakan dalam membayar pajak dan tidak telat dalam melapor SPT Tahunan, merupakan tindakan bijak wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan alat penjamin bahwa norma perpajakan dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai pengontrol para wajib pajak agar mematuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT nya tepat waktu. Sanksi pajak timbul karena perilaku wajib pajak itu sendiri yang sering mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai sanksi pajak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Pasal 38) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dijelaskan bahwa sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi yang berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Dan sanksi pidana yang berupa hukuman pidana penjara.

Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan merupakan sikap menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar karena memiliki nilai kebenaran di dalamnya. Kepercayaan pada hukum dan pemerintahan sebagai bentuk harapan wajib pajak kepada otoritas dalam melaksanakan sistem hukum agar berdasarkan nilai atau norma yang berlaku (Purnamasari dkk, 2016). Tingkat kepercayaan terhadap mekanisme hukum dan pemerintahan merupakan kepercayaan yang melandasi semua masyarakat, dalam hal ini berhubungan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan mekanisme hukum perpajakan dan pemerintahan Indonesia apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai pengontrol para wajib pajak agar mematuhi semua kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak bertujuan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi berat jika melakukan pelanggaran. Adanya sanksi pajak yang berupa sanksi denda, bunga dan sanksi pidana dapat membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sehingga diharapkan mereka akan bertindak patuh. Dalam penelitian yang dilakukan Putu & Cahyani, (2019), Wahyuni, N. K. D., dkk (2022) , Pujiwidodo, (2016) dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut :


H1: Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan terhadap pemerinatahan atau aparat pajak merupakan bentuk harapan wajib pajak kepada otoritas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepercayaan wajib pajak berbeda-beda tergantung bagaimana otoritas pajak bersikap. Otoritas pajak yang jujur, loyal, dan mempunyai kredibilitas baik akan mendorong wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat , maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Penelitian yang dilakukan Olivandy,dkk (2021) dan Deo, P. P., dkk (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Oleh karena itu dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H2: Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan hubungan antar variabel dan hipotesis, berikut ini kerangka penelitian:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode survey guna mempelajari dan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner secara hardcopy pada saat rapat bulanan yang diadakan oleh paguyuban. Populasi penelitian ini adalah wajib Pajak pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasi, Sidoarjo sebanyak 70 orang. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP sehingga terpilih 60 responden. Penelitian menerapkan skala likert pada rentang satu hingga empat, yang digunakan untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah dengan SPSS. Proses analisis dilakukan dengan uji statistic deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji F, uji koefisien determinasi dan uji t.

Tabel 1. Indikator Pengukur Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Undang-Undang Perpajakan. 2. Pengisian formulir dengan benar. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Menyampaikan SPT semua jenis pajak. 5. Tidak mempunyai tunggakan. 6. Tidak pernah dijatuhi hukuman. 	Pujiwidodo, (2016)
Sanksi Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan membayar pajak tidak diampuni . 2. Sanksi pajak dikenakan tanpa ada toleransi. 3. Pengenaan sanksi cukup berat. 4. Pengenaan sanksi dapat dinegosiasi. 5. Pengenaan sanksi administrasi. 	Pujiwidodo, (2016)
Tingkat Kepercayaan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem hukum di Indonesia diterapkan dengan baik. 2. Ketika terjadi pelanggaran akan dijatuhi hukuman secara adil. 3. Pajak UMKM digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 4. Pajak UMKM dikelola dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab. 5. Aparatur pajak telah melaksanakan tugas dengan baik. 	Kristanti & Subardjo (2021)

Sumber : Data diolah (2024)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	60	8	24	20,08	2,871
Sanksi Pajak	60	7	20	13,20	3,302
Tingkat Kepercayaan	60	8	20	16,98	2,500
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X1) dari 60 sampel mempunyai nilai min 7, max 20, nilai mean 13,20 pada standar deviasi 3.302. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pertanyaan terkait sanksi pajak. Untuk variabel tingkat kepercayaan (X2) dari 60 sampel mempunyai nilai min 8, max 20, mean 16,98 pada standar deviasi 2,500 yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pertanyaan terkait tingkat kepercayaan (X2). Pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dari 60 sampel mendapatkan nilai min 8, max 24, mean 20,08 pada standar deviasi 2.871 yang berarti mayoritas responden setuju dengan pertanyaan terkait kepatuhan wajib pajak.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Y1	.752	.000	Valid
Y2	.731	.000	Valid
Y3	.819	.000	Valid
Y4	.724	.000	Valid
Y5	.655	.000	Valid
Y6	.664	.000	Valid
X1.1	.704	.000	Valid
X1.2	.742	.000	Valid
X1.3	.721	.000	Valid
X1.4	.652	.000	Valid
X1.5	.862	.000	Valid
X2.1	.686	.000	Valid
X2.2	.753	.000	Valid
X2.3	.688	.000	Valid
X2.4	.776	.000	Valid
X2.5	.808	.000	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa korelasi hitung atau *pearson correlation* lebih besar dari r tabel yaitu r hitung > r tabel sebesar 0,2542, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Cobarch Alpha	Nilai <i>Conbarch Alpha</i>	Keterangan
Y	.818	> 0,70	Reliabel
X1	.790		Reliabel
X4	.795		Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan dinyatakan reliabel karena nilai *conbarch alpha* lebih dari 0,70 dimana memenuhi syarat reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38655262
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Uji normalitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,061. Apabila nilai itu melebihi 0,05, maka dikatakan bahwa data dalam penelitian adalah berdistribusi normal.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Analisi Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	12.876	4.334		2.971	.004
	Sanksi Pajak	.227	.106	.261	2.147	.036
	Tingkat Kepercayaan	.515	.132	.449	3.896	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel diatas digambarkan dengan persamaan berikut: $Y = 12.876 + 0.227X_1 + 0.515X_2 + e$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen)

X1 = Sanksi Pajak (Variabel Independen)

X2 = Tingkat Kepercayaan (Variabel Independen)

α = Konstanta

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda diatas menunjukkan bahwa konstanta (α): nilai sebesar 12,876 artinya apabila nilai variabel independen yaitu sanksi pajak(X1),tingkat kepercayaan (X2), bernilai nol, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bernilai 12,876. Untuk nilai koefisien menunjukkan angka 0,227 menunjukkan bahwa apabila variabel sanksi pajak (X1) meningkat satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0,277 dengan asumsi variabel independen lain tidak mengalami perubahan atau konstan. Pada nilai koefisien menunjukkan angka 0,515 menunjukkan bahwa apabila variabel Tingkat Kepercayaan (X4) meningkat satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0,515 dengan asumsi variabel independen lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Uji Hipotesis

Untuk besarnya nilai R square (R^2) yang diperoleh adalah 0,309. Hal ini menunjukkan bahwa 30,9% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan. Sedangkan sisanya 69,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan pada uji F di penelitian ini diperoleh bahwa F hitung $>$ F tabel ($6,160 > 2,54$) dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), dan Tingkat Kepercayaan (X4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa:

1. Variabel Sanksi Pajak (X1) memiliki nilai sebesar 2,147 dengan nilai signifikansinya 0,036, yang artinya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasih) (Y).
2. Variabel Tingkat Kepercayaan (X4) memiliki nilai T hitung sebesar 3,896 dengan nilai signifikansinya 0,000, yang artinya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan berpengaruh secara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku UMKM Kerupuk Desa Tlasih) (Y).

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai sebesar 2,147 dengan nilai signifikansinya 0,036, yang artinya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah, wajib pajak akan merasa termotivasi untuk bertindak patuh memenuhi segala kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang dikenakan oleh pemerintah bisa berupa sanksi denda, bunga ataupun pidana kurungan jika wajib pajak terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Hal ini diharapkan dengan keberadaan sanksi pajak yang memberatkan dapat membuat efek jera dan rasa takut pada diri wajib pajak, yang berujung pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Putu & Cahyani, (2019), Wahyuni, N. K. D., dkk (2022), Pujiwidodo, (2016) dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari, (2021) dan Chika et al., (2022) serta Andrew & Sari (2021) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian menghasilkan nilai T hitung sebesar 3,896 dengan nilai signifikansinya 0,000, yang artinya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepercayaan berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem hukum dan pemerintahan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Tingkat kepercayaan wajib pajak berbeda-beda tergantung persepsi wajib pajak dalam melihat pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah khususnya kementerian keuangan. Semakin baik pemerintah dalam mengelola pajak yang dihimpun dan tidak adanya berita negatif tentang pengelolaan pajak serta semakin banyak manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat, maka wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Olivandy, dkk (2021) dan Deo, P. P., dkk (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Wahyuni, N. K. D, dkk, (2022), Kristanti & Subardjo (2021) dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian menyebutkan bahwa sanksi pajak dan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka hal ini akan memberatkan buat wajib pajak sehingga mereka akan termotivasi untuk bertindak patuh. Pemerintah dalam pengelolaan pajaknya dilakukan secara transparan dan tepat sasaran akan akan menimbulkan tingkat kepercayaan wajib pajak yang tinggi pada pemerintah , yang pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 60 dan hanya pada satu paguyupans serta dalam durasi yang tidak lama. Diharapkan penelitian selanjutnya memperbesar sampel dan menambah lagi variabel –variabel independennya dan memperjang durasi penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Chika, J., John, N., Perbankan, D., & Azikiwe, U. N. (2022). DAN USAHA SKALA MENENGAH DI NEGARA BAYELSA. 2(Februari), 72–89
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3651-3662.

- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91-105.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2241-2249.